**PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

**(Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tempel, Godean, Minggir, Gamping, Seyegan, Kabupaten Sleman)**

Sumarni, {Rochmad Bayu Utomo,SE.,M.Si.,Ak.,CA}

Program Studi Akuntansi,Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email: sumarnievi97@gmail.com {bayu@mercubuana-yogya.ac.id}

***ABSTRACT***

 *This study aims to determine the effect of understanding and role Village Devices against Accountability for Village Found Manajement in Villages in Tempel District. Godean, Move aside, Gamping, Seyengan Sleman Regency who are in accordance with the regulations. This type of research quantitave. this The sample in this study was a village device manage village funds.*

#  *The result of this study (1) Understanding of village officials has a positive effect towards Accountability for Village Fund Management. (2) Role for village officials have a positive effect on Village Fund Management Accountabilit. Result this research shows that accountability of village fund management is applied by the sub-district goverment of Tempel, Godean Gamping, Minggir, Seyengan in accordance with the legislation and provisions.*

**ABSTRAK**

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa di Kecamatan Tempel, Godean, Minggir, Gamping, Seyegan Kabupaten Sleman pada tahun 2018 yang telah sesuai dengan peraturannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang mengelola dana desa.

 Hasil penelitian ini adalah (1) Pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (2) Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diterapkan sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku

**PENDAHULUAN**

Desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dalam UU ini menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormatidalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencangkup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. adapun pula asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Desember.

 Puteri (2014) Akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good govermance*) Sebagaimana bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good govermance* adalah partisipasi, transparansi, dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. hasil dan kinerja.

 Sumpeno (2015) menyatakan akuntabilitas pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dana pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBdes) dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

 Kabupaten Sleman mengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk pembangunan wilayah perdesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap tahun nya. Jenis kegiatan yang akan di danai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pemgambilan keputusan melalui jalan musyawarah. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku

Faktor yang mempergaruhi akuntabilitas dana desa yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Terdapat masalah pokok pada pelaksanaannya alokasi dana desa yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) handal yang tersedia dalam hal ini memungkinkan kurangnya profesonalitas aparat desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berlatar belakang sarjana selebihnya adalah lulusan sekolah atas. (Sumber Pemerintah Kabupaten Sleman [www.Slemankab.go.id](http://www.Slemankab.go.id))

**LANDASAN TEORI**

**Akuntabilitas**

Kusumastuti (2014) akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja.

 Sumpeno (2015) menyatakan akuntabilitas pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dana pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBdes) dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

 Akuntabilitas atau disebut juga pertanggungjawaban merupakan bentuk keharusan seseorang agar semua tugas dan kewajiban yang diberikan bisa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Suwarjeni (2015). Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang besar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa, akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuahtolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan desa terkait masalah keuangan yang disusun anggaran pendapatan belanja daerah (APBDes) Vilma Firma (2017).

**Peran Perangkat Desa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No.6 Tahun 2015 tentang alokasi dana desa, Peraturan bupati yang dimaksud dengan perangkat desa adalah unsur pembantu yang terdiri dari:

1. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa di pimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretaris yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu untuk membantu sekretaris desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggungjawabnya. sekretaris desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, kepala urusan keuangan merangkap sebagai bendahara desa, sedangkan kepala urusan umum merangkap sebagai pengurus kekayaan milik desa.

1. Pelaksanaan Wilayah

 Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

1. Pelaksana Teknis

 Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Indriansari (2017) Perangkat Desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. perangkat desa ialah salah satu unsur pemerintah desa. salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa,peran perangkat desa diharapkan bisa mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumberdaya yang dimiliki secara tepat dan mudah

**METODE ANALISIS DATA**

##  Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, metode kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” Sugiyono (2015)

 Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa pada desa yang berada pada Kecamatan Tempel, Godean, Minggir, Gamping, Sayegan, Kabupaten Sleman. Yang berjumlah 30 Orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 orang Kepala Desa dengan teknik yamg digunakan adalah metode sampel jenuh atau sensus.

## Metode Pengumpulan Data

 Menurut Sugiyono (2015) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden, selain itu kuesioner juga cocok untuk digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

 Tahap pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan membagikan kuesioner kepada responden. kuesioner yang diberikan kepada responden merupakan daftar pertanyaan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Analisis Data**
2. **Uji Asumsi Klasik**

 **Uji Normalitas**

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan melihat grafik histogram maupun Normal *P-Plot of Regression Standart Residual* dan uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, pada uji ini dapat dilihat probabilitas signifikan terhadap variabel. Jika probabilitas signifikan diatas 0,05 maka variabel tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2013). Hasil yang diketahuai dari nilai signifiknasi adalah 0,526 yang berarti bahwa data tersebut memiliki nilai signifiknasi > dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian data dapat dinyatakan berdistribusi normal.

1. **Analisis Regresi Berganda**

analisis linear berganda bermaksud meramalkan keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor preditor dimanipulasi ( naik turun nilainya ). Jadi analisis refregsi berganda ditetapkan sebagai**:**

**Tabel 1.Hasil Uji regresi berganda**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | Koefisien regresi | **Std. Eror** |
| (Constant) | 0,230 | 3,258 |
| Pemahaman perangkat desa | 0,369 | ,156 |
| Peran perangkat desa | 0,456 | ,213 |

 Sumber: Data Primer Diolah, 2019

 Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh hasil persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Y= 0,230 + 0,369 X1 +0,456X2 +$ε$

Dari hasil persamaan regresi berganda diperoleh yaitu nilai konstanta sebesar 0,369 peran perangkat desa 0,456 hal ini berarti jika variabel pemahaman dan peran perangkat desa diasumsikan sebagai 0, Maka akan menyebabkan kenaikan akuntabilitas pengelolaan dana desa Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa positif.

1. **Pengujian Hipotesis**
	* + - 1. **Uji individu (uji t)**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan secara persial (Ghozali, 2006) pengujian ini dilakukan dengan melihat taraf signifikan (*p-value*), jika taraf signifikan dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima.

 **Tabel 2. Hasil Uji Individu (Uji t)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **B** | **T** | **Sig** | **Kesimpulan** |
| (Constant) | 0,230 | 0,071 | 0,944 |  |
| Pemahaman perangkat desa | 0,369 | 2,358 | 0,026 | Berpengaruh Signifikan |
| Peran perangkat desa | 0,456 | 2,139 | 0,042 | Berpengaruh Signifikan |

 Sumber: Data sekunder diolah, 2019

 Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil persamaan regresi berganda sebagai berikut:

### $\hat{Y}$= 0,230 + 0,369 X1 +0,456X2 +$ε$

## Pembahasan Hasil Penelitian

 Penelitian ini untuk menguji pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di kecamatan Tempel, Godean, Minggir, Gamping, Seyegan Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil analisis diatas, maka pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Pemahaman Perangkat Desa Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan uji t dapat dinilai bahwa nilai signifikansi variabel Pemahaman perangkat desa ,026 < 0,05 artinya variabel pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai koefisien variabel pemahaman perangkat desa bernilai positif sehingga semakin baik pemahaman perangkat desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik.

### Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

 Berdasarkan uji t pada informasi bahwa nilai signifikansi variabel peran perangkat desa ,042 < 0,05 artinya variabel peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai koefisien variabel peran perangkat desa bernilai positif, sehingga semakin banyak peran perangkat desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik. Sehingga hal dapat disimpulkan bahwa bahwa pengaruh peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

 **KESIMPULAN**

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang desa dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akunhtabilitas pengelolaan dana desa.

 **SARAN**

1. Populasi dalam penelitian ini hanya pada 5 kecamatan 30 desa yang berada di Kabupatem Sleman, maka penelitian selanjutnya diharap dapat menambah populasi di seluruh kecamatan dan desa yang berada di Kabupaten Sleman agar memperoleh hasil penelitian yang tepat.
2. Sampel yang digunakan penelitian ini hanya 30orang responden, maka penelitian selanjutnya diharap dapat menambah sampel agar dapat memperoleh hasil penelitian yang tepat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunkan penelitian wawancara lebih menyesuaikan kondisi nyata dan kemampuan perangkat desa, serta memastikan jawaban dari responden agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penyusunan kalimat dalam penelitian koesioner yang digunkan lebih disederhanakan guna mempermudah pemahaman perangkat desa terkait pernyataan yang disampaikan serta harus sesuai dengan aturan pemerintah yang memang dikhususkan untuk pemerintahan

## DAFTAR PUSTAKA

Asrori (2014) Kapasitas perangkat desa dalam penyelengaraan pemerintahan desa dikabupaten kudus. *Jurnal Bina Praja Edisi Juni. 6 (2): 101-106.*

Dailiati (2016) Peningkatan Pemahaman UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar). *Jurnal Penelitian Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*.

Ghozali (2013) **“***Aplikasi**Analisis Multivariate Dengan Program*IBM SPSS19**”** Edisi Kelima. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati (2003) *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan Sumarno Zein, Jakarta; Erlangga

Haryanto Puteri (2014*). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)* Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Skripsi Universitas Jember

Hery (2014) *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Bumi Aksara

Hamzah (2015) *Analisa Kinerja Anggaran Apbdesa.* Jakarta: Bumi Aksara

Hasniati. (2016) Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. jurnal analisis kebijakan dan pelayanan publik,* 2 (1) hal. 15-30.

Indrijaya, J. A (2017) Pengaruh kompetensi aparatur desa dan implementasi undang-undang No 6 Tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan dana desa. *Skripsi* , (6), i-67

Indrisari Neny Tri (2017) Peran perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. (Study Kasus karang sari kecamatan sukondo*) Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak* Vol.1 No.2 Stie Widya Gama : Lumanjang.

Indriantoro Dan Supomo, (2014) *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM.

Jan Hoesada (2014) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha ilmu.

 Pemerintah Kabupaten Sleman (www.Slemankab.go.id)

Penny Kusumawati (2014) *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa*, pustaka pelajar : yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *.*Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247 Tahun 2015 Tentang *Keuangan Dana Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

Rusdiana. A (2015) Manajemen. *Konflik pemahaman perangkat desa* Bandung:CV.Pustaka Setia

Sugiyono (2015*) Metodologi penelitian* Bandung : CV.Alfabeta

Sampeno (2015) *Akuntabilitas Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Suwarjeni V. Watna (2015) *panduan tata kelola keuangan desa.* Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sani (2010) *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia,.* Cetakan Pertama. Wikipedia, Skala Likert

Solekhan, Moch (2015) *Tentang* *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas* . Malang: Setara Tekan

 Tukiran (2012) *Instrumen Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES*

 Ulum Juanda. (2016) *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Malang: Aditya Media publishing

 Undang – Undang Nomor 6 Tahun *2014* TentangPemerintahan Desa

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 Tentang Akses Informasi Desa.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tahun 2014 Tentang Desa.

 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara.*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Desa.*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tahun 2014 Tentang Desa.

Virma Farida (2017) Akuntansi Desa: Akuntabilitas Dana Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol.3 No.7 Hal.1099.

Wahyuddin (2016) implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa ako kecamatan pasangkayu kabupaten mamuja utara*. e jurnal katalogis* *volume 4 nomor* *5*, *mei 2016* ISSN:2302-2019 HAL 141-149.

Witjaksono, D (2014) *Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap keinginan keluar karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT.ASURANSI RAKSA PRATIKARA DI SURABAYA.* Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

 Wahyudin, (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Pendidikan,* Semarang: Unnesn Press. Edisi 1 2015

.

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

1. **KESIMPULAN**

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya

tentang desa dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akunhtabilitas pengelolaan dana desa.
3. **SARAN**
4. Populasi dalam penelitian ini hanya pada 5 kecamatan 30 desa yang berada di Kabupatem Sleman, maka penelitian selanjutnya diharap dapat menambah populasi di seluruh kecamatan dan desa yang berada di Kabupaten Sleman agar memperoleh hasil penelitian yang tepat.
5. Sampel yang digunakan penelitian ini hanya 30orang responden, maka penelitian selanjutnya diharap dapat menambah sampel agar dapat memperoleh hasil penelitian yang tepat.
6. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunkan penelitian wawancara lebih menyesuaikan kondisi nyata dan kemampuan perangkat desa, serta memastikan jawaban dari responden agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penyusunan kalimat dalam penelitian koesioner yang digunkan lebih disederhanakan guna mempermudah pemahaman perangkat desa terkait pernyataan yang disampaikan serta harus sesuai dengan aturan pemerintah yang memang dikhususkan untuk pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Asrori (2014) Kapasitas perangkat desa dalam penyelengaraan pemerintahan desa dikabupaten kudus. *Jurnal Bina Praja Edisi Juni. 6 (2): 101-106.*

Dailiati (2016) Peningkatan Pemahaman UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar). *Jurnal Penelitian Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*.

Ghozali (2013) **“***Aplikasi**Analisis Multivariate Dengan Program*IBM SPSS19**”** Edisi Kelima. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati (2003) *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan Sumarno Zein, Jakarta; Erlangga

Haryanto Puteri (2014*). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)* Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Skripsi Universitas Jember

Hery (2014) *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Bumi Aksara

Hamzah (2015) *Analisa Kinerja Anggaran Apbdesa.* Jakarta: Bumi Aksara

Hasniati. (2016) Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. jurnal analisis kebijakan dan pelayanan publik,* 2 (1) hal. 15-30.

Indrijaya, J. A (2017) Pengaruh kompetensi aparatur desa dan implementasi undang-undang No 6 Tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan dana desa. *Skripsi* , (6), i-67

Indrisari Neny Tri (2017) Peran perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. (Study Kasus karang sari kecamatan sukondo*) Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak* Vol.1 No.2 Stie Widya Gama : Lumanjang.

Indriantoro Dan Supomo, (2014) *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM.

Jan Hoesada (2014) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha ilmu.

 Pemerintah Kabupaten Sleman (www.Slemankab.go.id)

Penny Kusumawati (2014) *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa*, pustaka pelajar : yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *.*Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247 Tahun 2015 Tentang *Keuangan Dana Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

Rusdiana. A (2015) Manajemen. *Konflik pemahaman perangkat desa* Bandung:CV.Pustaka Setia

Sugiyono (2015*) Metodologi penelitian* Bandung : CV.Alfabeta

Sampeno (2015) *Akuntabilitas Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Suwarjeni V. Watna (2015) *panduan tata kelola keuangan desa.* Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sani (2010) *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia,.* Cetakan Pertama. Wikipedia, Skala Likert

Solekhan, Moch (2015) *Tentang* *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas* . Malang: Setara Tekan

 Tukiran (2012) *Instrumen Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES*

 Ulum Juanda. (2016) *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Malang: Aditya Media publishing

 Undang – Undang Nomor 6 Tahun *2014* TentangPemerintahan Desa

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 Tentang Akses Informasi Desa.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tahun 2014 Tentang Desa.

 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara.*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Desa.*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tahun 2014 Tentang Desa.

Virma Farida (2017) Akuntansi Desa: Akuntabilitas Dana Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol.3 No.7 Hal.1099.

Wahyuddin (2016) implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa ako kecamatan pasangkayu kabupaten mamuja utara*. e jurnal katalogis* *volume 4 nomor* *5*, *mei 2016* ISSN:2302-2019 HAL 141-149.

Witjaksono, D (2014) *Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap keinginan keluar karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT.ASURANSI RAKSA PRATIKARA DI SURABAYA.* Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

 Wahyudin, (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Pendidikan,* Semarang: Unnesn Press. Edisi 1 2015